



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

ARPIN DAI BIN SULEMAN DAI, NIK 7502050309970001, tempat tanggal lahir Salilama, 03 November 1997, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penambang, Telepon 082257228473, Email arpindai97@gmail.com, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

NURHAYATI HUSAIN BINTI ARIPIN HUSAIN, NIK 7502056611020001, tempat tanggal lahir Tabulo, 26 November 2002, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 09 April 2020, di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **ARIPIN HUSAIN** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab adalah imam desa yang bernama **DOLYAS R. PUKO** Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **ABD. RAHMAN KASIM** dan **RAPLIN MUHARAM**
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II Sebesar Rp250.(dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 18 tahun Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama MOH. RIYANSYAH DAI BIN ARPIN DAI, Lahir di Pohuwato, 25 Oktober 2024, umur 7 bulan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (ARPIN DAI BIN SULEMAN DAI) dan Pemohon II (NURHAYATI HUSAIN BINTI ARIPIH HUSAIN) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014, di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilmuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkarannya Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Tlm, dengan alasan Para Pemohon hendak menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Juni 2025 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Tlm dengan alasan Para Pemohon hendak menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan putusan sela nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Tlm tanggal 12 Juni 2025, maka para pemohon dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.P/2025/PA.Tlm selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----|---|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0 |
| Biaya Proses | : | Rp | 0 |
| Biaya | : | Rp | 0 |
| Pemanggilan | : | | |
| PNBP | : | Rp | 0 |
| Panggilan | : | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 0 |
| Biaya Materai | : | Rp | 0 |
| Jumlah | : | Rp | 0 |

(nol rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2025/PA.Tlm